



Pengadilan Negeri
Rangkasbitung

2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

2026

PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Suharjono, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 07 Januari 2026

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. Suharjono, S.H., M.H.

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	85
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 5.641.048.000
Rp. 5.000.000
Rp. 105.420.000

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. Suharjono, S.H., M.H.

Rangkasbitung, 07 Januari 2026
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.